

**PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA  
KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP)**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan sebagai Salah satu Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**MONA LIZA**  
**00140150**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

**PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA  
KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP)**

(Mona Liza, Bp. 00140150, Fakultas Hukum Unand, Jumlah  
halaman 54 lembar, tahun 2008)

**ABSTRAK**

Koperasi merupakan salah satu wadah yang diadakan oleh lembaga pemerintah untuk membela kepentingan para anggotanya. Bidang-bidang usaha koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha anggotanya maupun untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Berdasarkan hal yang tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut serta mengangkat dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA PADA KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP)**. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana hukum. Untuk itu ada beberapa permasalahan yang akan penulis bahas adalah apakah bentuk-bentuk kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP), bagaimanakah pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) dalam pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan. Teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen untuk mendapatkan data skunder dan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara dan kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) adalah bentuk-bentuk simpanannya adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Sedangkan bentuk-bentuk pinjamannya adalah Pinjaman Jangka Pendek (PJP), Pinjaman Jangka Panjang atau Pinjaman Multi Guna (PMG), Pinjaman Investasi dan Pinjaman Renovasi Perumahan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) adalah dilakukan oleh unit simpan pinjam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Sementara kendala-kendala yang dihadapi oleh Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) dalam pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam tidak terdapat kendala-kendala, baik dalam proses peminjaman maupun dalam proses pelunasan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu wadah yang diadakan oleh lembaga pemerintah untuk membela kepentingan para anggotanya. Ini terlihat dari usaha pemerintah dalam memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi. Selain itu pemerintah mengemukakan secara umum bidang-bidang usaha koperasi yaitu yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha anggotanya maupun untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Adapun tujuan dari koperasi menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Berdasarkan pasal tersebut dapatlah kita ketahui bahwa dasar perekonomian Indonesia dikerjakan oleh semua dan untuk semua dibawah pimpinan anggota masyarakat. Kemakmuran anggota masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan. Oleh sebab itulah makanya

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan ini adalah Koperasi.

Koperasi adalah suatu badan usaha, dimana koperasi sebagai suatu badan usaha koperasi biasanya dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama.<sup>1</sup> Pada awal perkembangannya sering tidak dipandang oleh masyarakat. Namun berkat usaha yang keras dari koperasi tersebut akhirnya koperasi itu mampu memberikan bukti-bukti dan berhasil muncul sebagai alternatif yang baik dan pilihan utama bahkan dijadikan sokoguru dalam perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi diatas, maka peranan koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Dalam kehidupan ekonomi koperasi harus memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang sangat luas, yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan peranannya seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, begitu juga dengan Peraturan Perundang-undangan yang lainnya. Untuk

---

<sup>1</sup> ArifinSitio, "*Koperasi Teori dan Praktek*", Jakarta, Erlangga, 2001, hal.16.

menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis, perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang tidak berlaku lagi.

Prinsip kepemimpinan Pancasila sangat perlu sekali diterapkan baik oleh pejabat pemerintah, maupun oleh para pengurus koperasi yang berada dalam segala gerak kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengelolaan koperasi. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan dapat mempercepat tumbuhnya kepercayaan dan kesadaran para anggota koperasi itu untuk mengelola lajunya pertumbuhan dan perkembangan koperasi itu sendiri.

Pada Koperasi Keluarga Semen Padang (KKSP) hal tersebut diatas diharapkan dapat terlaksana dengan baik sehingga dirasakan peranannya oleh semua anggota koperasi. Hal tersebut memang telah menjadi tujuan didirikannya sebuah koperasi, demikian juga hendaknya tujuan yang hendak dicapai dalam mendirikan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP). Dimana hendaknya segala sarana dan prasarana pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) dapat tersedia dengan baik sehingga semua anggota dapat merasakan bahwa keberadaan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) sangat membantu kehidupan para anggota koperasi tersebut.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP). Bentuk-bentuk simpanan pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) adalah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela. Sedangkan bentuk-bentuk pinjaman pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) adalah Pinjaman Jangka Pendek (PJP), Pinjaman Jangka Panjang atau Pinjaman Multi Guna (PMG), Pinjaman Investasi dan Pinjaman Renovasi Perumahan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP). Kegiatan usaha simpan pinjam pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) dilaksanakan oleh Unit Simpan Pinjam. Unit Simpan Pinjam memberikan pinjaman kepada anggota Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan sesuai dengan plafon sebesar 35% dari gaji tetap. Pinjaman ini diberikan kepada anggota Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) untuk

memenuhi kebutuhannya agar tercipta kesejahteraan hidup anggota. Dalam melakukan peminjaman anggota Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP). Pada pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam ini tidak terdapat kendala-kendala, baik dalam proses peminjaman maupun dalam proses pelunasan.

#### **B. Saran-saran**

1. Untuk meningkatkan kemajuan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) pemerintah hendaknya harus memberikan bimbingan dan penyuluhan agar Koperasi tersebut dapat tumbuh mandiri.
2. Harus ada kerjasama yang baik antara pengurus dengan anggota dan tidak ada perbedaan pelayanan terhadap anggota.
3. Hendaknya dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) yang dilakukan Oleh Unit Simpan Pinjam lebih berpedoman lagi pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
4. Hendaknya seluruh anggota Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) tetap mempertahankan kesadaran berkoperasi agar koperasi dapat menjadi suatu wadah yang sangat bermanfaat dan dapat memenuhi

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Arifin Sitio, dkk, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta, Erlangga, 2001.
- Andjar Pachta W, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Kukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bahdin Nur Tanjung, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek*, Ed. Revisi, Cet. 6, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ninik Widiyanti, dkk, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Cet. 4, Jakarta, PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adi Aksara, 2003.
- R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet. 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sudarsono, dkk, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 3, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002.
- Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1984.

### B. Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi keluarga Besar Semen Padang (KKSP), Badan Hukum No. 1478a/BH-XVII, Tanggal 31 Mai 1989.